



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor b8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Mengingat

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612 / ORT.04-Kpt / 05 / KPU / XII / 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 06 / HK.03.1-Kpt / 3524 / KPU.Kab / I / 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

e. Tim Pengawasan;

f. Tim penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pemabngunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lamongan,
Pada tanggal September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,
Ttd

MAHRUS ALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



YOSEP DWI PRIHATONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMONGAN
 NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/IX/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMONGAN

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	MAHRUS ALI, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SISWANTO, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	DEWI MASHLAHATUL UMMAH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KHOIRUL ANAM, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	ACHMAD SHOHIH, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA.				
1.	YOSEP DWI PRIHATONO, SH, MH	Sekretaris Kabupaten Lamongan	Ketua	Ketua
TIM AGEN PERUBAHAN				
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Drs. JOKO SARONTO	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya
2.	MIFTAHUL HUDA, SH	Kasubag	Anggota	

3.	AWINOTO, SH	Kasubag	Anggota	<p>kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam pembangunan zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan</p>
4.	NIKMAH, SH	Kasubag	Anggota	

II. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

1.	AWINOTO, SH	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing-</p>
2.	INDRA IKHRIMAH FAUZIAH, S.IP	Staf	Anggota	

				<p>masing program ini adalah :</p> <p>a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p>
--	--	--	--	--

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1.	MIFTAHUL HUDA, SH	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah :</p> <p>a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada</p>
2.	ASLIKAN, S.Sos	Staf	Anggota	
3.	IWAN TRI PRASETIYO, SE	Staf	Anggota	
4.	SUHARTONO	Staf	Anggota	
5.	SUWITO HADI	Staf	Anggota	
6.	AMI FITRIYAH	Staf	Anggota	

				<p>masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p>
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Drs. JOKO SARONTO	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lamongan</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah</p>
2.	PURWANTI CANDRA.M, SE	Staf	Anggota	
3.	BAGUS WIDYA, S.S.Kom	Staf	Anggota	
V . TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	NIKMAH, SH	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Lamongan</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini :</p> <p>a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara</p>
2.	EMI SETIAWATI	Staf	Anggota	
3.	SUJA'I, SH	Staf	Anggota	

				<p>pada masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</p> <p>d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah</p>
VI . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Drs. JOKO SARONTO	Kasubag/Sub Koordinator	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Provinsi Jawa Timur secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional
2.	MIFTAHUL HUDA, SH	Kasubag	Anggota	
3.	AWINOTO, SH	Kasubag	Anggota	
4.	NIKMAH, SH	Kasubag	Anggota	

				pada instansi pemerintah; dan c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh masing-masing instansi pemerintah
--	--	--	--	--


Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal : 20 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

Ttd

MAHRUS ALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



YOSEP DWI PRIHATONO